



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Karawang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 61);

11. Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 89);
12. Peraturan Bupati Karawang Nomor 399 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 399);
13. Peraturan Bupati Karawang Nomor 442 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 442).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas PMD adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang masyarakat dan Desa.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang memimpin wilayah kerja kecamatan.
6. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

10. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
11. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
17. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
18. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening Kas Desa.
19. Alokasi Dana Desa dan/atau Alokasi Dana Desa Perubahan yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20. Pendapatan adalah semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
21. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
22. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan lain yang, karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
23. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
24. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
25. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.

26. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
27. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
28. Rekening Kas Desa selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
30. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perubahan APB Desa dan/atau perubahan Penjabaran APB Desa.
31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SILPA tahun anggaran sebelumnya.
32. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
33. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening Kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
34. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
35. Tim Fasilitasi adalah tim lintas sektoral yang dibentuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati untuk memfasilitasi perhitungan, penetapan serta pengelolaan dana desa dan APBDes.

BAB II PENGALOKASIAN, PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN ADD

Bagian Kesatu Pengalokasian

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.

- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Bagian Kedua
Penghitungan dan Pembagian

Pasal 3

- (1) Penghitungan dan pembagian besaran ADD untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2024 dengan mempertimbangkan :
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang didalamnya termasuk untuk Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis.
- (2) Rumus penghitungan besaran ADD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa untuk Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
ORGANISASI DAN TUGAS

Pasal 4

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa yang bersumber dari ADD mempunyai wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan kegiatan ADD dalam APB Desa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa yang bersumber dari ADD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran ADD dalam APBDesa;
 - d. menetapkan PPKD;
 - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. menyetujui RAK Desa; dan
 - g. menyetujui SPP.
- (2) Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan Desa yang bersumber dari ADD, menguasai sebagian kekuasaannya kepada PPKD.
- (3) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kaur dan Kasi; dan

- c. Kaur Keuangan.
- (4) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - (5) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan Desa yang bersumber dari ADD kepada Bupati melalui Camat untuk setiap tahapan pencairan.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a bertugas sebagai Koordinator PPKD yang bersumber dari ADD, mempunyai tugas :
 - a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan tentang ADD dalam APBDesa;
 - b. mengoordinasikan penyusunan kegiatan ADD dalam rancangan APBDesa dan rancangan perubahan APBDesa;
 - c. mengoordinasikan penyusunan kegiatan ADD dalam rancangan peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 - d. mengoordinasikan penyusunan kegiatan ADD dalam rancangan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan perubahan penjabaran APBDesa;
 - e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain selaku PPKD yang melaksanakan kegiatan ADD; dan
 - f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa tentang kegiatan ADD dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai tugas :
 - a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL kegiatan ADD;
 - b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa kegiatan ADD; dan
 - c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran ADD.

Pasal 6

- (1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan anggaran sesuai bidang tugas dan ditetapkan dalam RKPDesa.
- (2) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana anggaran biaya dan rencana pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ditunjuk berdasarkan surat tugas dari Kepala Desa;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- (3) Penunjukan Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan memperhatikan bidang kegiatan sebagai berikut :
- a. Kepala Seksi Pemerintahan dapat ditunjuk menjadi pelaksana kegiatan anggaran bidang penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi kegiatan pada sub bidang:
 - 1. penyelenggaraan operasional Pemerintahan Desa;
 - 2. penyediaan sarana prasarana Pemerintahan Desa;
 - 3. pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan;
 - 4. penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
 - 5. sub bidang pertanahan.
 - b. Kepala Seksi Pelayanan dapat ditunjuk menjadi pelaksana kegiatan anggaran bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang meliputi semua kegiatan pada sub bidang :
 - 1. ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
 - 2. kebudayaan dan keagamaan;
 - 3. kepemudaan dan olahraga; dan
 - 4. kelembagaan masyarakat.
 - c. Kaur Umum dan Perencanaan dapat ditunjuk menjadi pelaksana kegiatan anggaran bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang meliputi semua kegiatan pada sub bidang:
 - 1. kelautan dan perikanan;
 - 2. pertanian dan peternakan;
 - 3. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - 4. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - 5. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - 6. dukungan penanaman modal; dan
 - 7. perdagangan dan perindustrian.
 - d. Kepala Seksi Kesejahteraan dapat ditunjuk menjadi pelaksana kegiatan anggaran bidang pelaksanaan pembangunan Desa yang meliputi semua kegiatan pada sub bidang:
 - 1. pendidikan;
 - 2. kesehatan;
 - 3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 4. kawasan permukiman;
 - 5. kehutanan dan lingkungan hidup;
 - 6. perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - 7. energi dan sumber daya mineral; dan
 - 8. pariwisata.

Pasal 7

- (1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan ADD.
- (2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun RAK Desa tentang ADD; dan
 - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan ADD dalam APB Desa.
- (3) Kaur keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan ADD memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa.
- (4) Kaur Keuangan selain melaksanakan fungsi kebendaharaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan anggaran bidang penyelenggaraan pemerintahan desa pada sub bidang penyelenggaraan penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa khusus untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat belanja pegawai.

Pasal 8

- (1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat Desa yaitu pelaksana kewilayahan, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan pada saat penyusunan RKPDesa dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Bupati membentuk Tim Fasilitasi Tingkat Daerah dan Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dalam pengelolaan ADD setiap tahun anggarannya.
- (2) Struktur keanggotaan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENGUNAAN ADD

Bagian Kesatu Proporsi

Pasal 10

Proporsi peruntukan ADD Tahun Anggaran 2024 terdiri dari :

- a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang didalamnya termasuk untuk Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. tunjangan BPD;
- c. insentif Ketua RT/RW;
- d. insentif Linmas;
- e. jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
- f. operasional Pemerintah Desa;
- g. operasional BPD; dan
- h. pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua Rincian

Pasal 11

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a setiap orang per bulan adalah :
 - a. Kepala Desa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah); dan
 - c. Perangkat Desa lainnya selain Sekretaris Desa sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- (2) Tunjangan BPD sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b setiap orang per bulan adalah :
 - a. Ketua BPD sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
 - c. Sekretaris BPD sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah); dan
 - d. Anggota BPD sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Insentif Ketua RT/RW sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c setiap orang per bulan adalah :
 - a. Ketua RW sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - b. Ketua RT sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Insentif Linmas sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d setiap orang per bulan adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e setiap orang per bulan adalah :
 - a. jaminan hari tua bagi Kepala Desa sebesar Rp114.000,00 (seratus empat belas ribu rupiah);
 - b. jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD adalah sebesar Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah).

- (6) Besaran Operasional Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam pasal 10 ayat (1) huruf f adalah sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari besaran ADD setiap Desa setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap, tunjangan, insentif dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (7) Besaran Operasional BPD sebagaimana tercantum dalam pasal 10 ayat (1) huruf g adalah sebesar 22,5% (dua puluh dua koma lima per seratus) dari besaran ADD setiap Desa setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap, tunjangan, insentif dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (8) Besaran Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h adalah sebesar 37,5% (Tiga puluh tujuh koma lima per seratus) dari besaran ADD setiap Desa setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap, tunjangan, insentif dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (9) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipenuhi dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam APBDesa.
- (10) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai tunjangan dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), dapat dipenuhi dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau Pendapatan Asli Desa dalam APBDesa.

BAB V PENGELOLAAN ADD

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 12

- (1) Perencanaan ADD dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dengan melibatkan Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD, lembaga kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat yang hasilnya dituangkan dalam RKPDesa.
- (2) Perencanaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBDesa Tahun berjalan sebagai penjabaran dari RKPDesa.
- (3) Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar proses perencanaan desa partisipatif.

Bagian Kedua Mekanisme Penyaluran ADD

Pasal 13

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa disalurkan setiap bulan setelah dokumen persyaratan permohonan penyaluran penghasilan tetap yang bersumber dari ADD dipenuhi.

- (2) Kepala Desa mengajukan surat permohonan Penyaluran ADD untuk Tunjangan Kedudukan BPD, Operasional BPD, Insentif bagi Ketua RT/RW, Insentif Linmas, Operasional Pemerintah Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan permohonan penyaluran kepada Bupati melalui Camat selaku Ketua Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kecamatan.
- (3) Camat memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan permohonan Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud ayat (2) dan menyampaikan rekomendasi serta lembar hasil pemeriksaan kelengkapan beserta dokumen persyaratan permohonan penyaluran kepada Bupati melalui Kepala Dinas PMD selaku Ketua Tim Fasilitasi ADD tingkat Daerah.
- (4) Kepala Dinas PMD meneruskan lembar hasil pemeriksaan kelengkapan dan dokumen persyaratan permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
- (5) Setelah seluruh persyaratan permohonan penyaluran dipenuhi, Kepala Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah memproses penyaluran dana ADD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyaluran Dana ADD dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (7) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I meliputi operasional Pemerintah Desa dan 25% (dua puluh lima perseratus) dari tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, besaran insentif ketua RT/RW, jaminan sosial tenaga kerja dan insentif anggota Linmas;
 - b. Tahap II meliputi operasional BPD dan 25% (dua puluh lima perseratus) dari tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, insentif ketua RT/RW, jaminan sosial tenaga kerja dan insentif anggota Linmas;
 - c. Tahap III meliputi pemberdayaan masyarakat dan 25% (dua puluh lima perseratus) dari tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, insentif ketua RT/RW, jaminan sosial tenaga kerja dan insentif anggota Linmas; dan
 - d. Tahap IV meliputi 25% (dua puluh lima perseratus) dari tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, insentif ketua RT/RW, jaminan sosial tenaga kerja dan insentif anggota Linmas.

Pasal 14

- (1) Dokumen persyaratan permohonan penyaluran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari ADD :
 - a. dokumen APBDesa tahun bersangkutan, meliputi: Peraturan Desa APBDesa, Peraturan Kepala Desa Penjabaran APBDesa, DPA Desa, lembar evaluasi APBDesa, dan lembar evaluasi komposisi APBDesa;

- b. berita acara serah terima uang bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - c. pakta integritas bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - d. fotocopy nomor rekening kas Desa di Bank BJB atas nama Pemerintah Desa;
 - e. foto copy kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan resmi Kepala Desa dan Kaur Keuangan yang dikeluarkan oleh Disdukcatpil; dan
 - f. kwitansi penerimaan bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- (2) Dokumen persyaratan permohonan penyaluran ADD tahap I berupa:
- a. laporan realisasi pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi pelaksanaan kegiatan ADD Tahap IV Tahun Anggaran sebelumnya;
 - c. laporan rekapitulasi realisasi pelaksanaan kegiatan ADD Tahun Anggaran sebelumnya yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan mengetahui Camat;
 - d. berita acara serah terima uang bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - e. pakta integritas bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - f. fotocopy nomor rekening kas Desa di Bank BJB atas nama Pemerintah Desa;
 - g. fotocopy kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan resmi Kepala Desa dan Kaur Keuangan yang dikeluarkan oleh Disdukcatpil; dan
 - h. kwitansi penerimaan bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- (3) Dokumen persyaratan permohonan penyaluran ADD tahap II berupa:
- a. laporan realisasi pelaksanaan kegiatan ADD Tahap I;
 - b. laporan rekapitulasi realisasi pelaksanaan kegiatan ADD Tahap I yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan mengetahui Camat;
 - c. berita acara serah terima uang bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - d. pakta integritas bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - e. fotocopy nomor rekening Kas Desa di Bank BJB atas nama Pemerintah Desa;
 - f. fotocopy kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan resmi Kepala Desa dan Kaur Keuangan yang dikeluarkan oleh Disdukcatpil; dan
 - g. Kwitansi penerimaan bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani Kepala Desa dan Kaur Keuangan.

- (4) Dokumen persyaratan permohonan penyaluran ADD tahap III berupa:
- laporan realisasi pelaksanaan kegiatan ADD Tahap II;
 - laporan rekapitulasi realisasi pelaksanaan kegiatan ADD Tahap II yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan mengetahui Camat;
 - berita acara serah terima uang bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - pakta integritas bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - fotocopy nomor rekening kas Desa di Bank BJB atas nama Pemerintah Desa;
 - fotocopy kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan resmi Kepala Desa dan Kaur Keuangan yang dikeluarkan oleh Disdukcatpil; dan
 - kwitansi penerimaan bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- (5) Dokumen persyaratan permohonan penyaluran ADD tahap IV berupa:
- laporan realisasi pelaksanaan kegiatan ADD Tahap III;
 - laporan rekapitulasi realisasi pelaksanaan kegiatan ADD Tahap III yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan mengetahui Camat;
 - berita acara serah terima uang bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - pakta integritas bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - fotocopy nomor rekening kas Desa di Bank BJB atas nama Pemerintah Desa;
 - fotocopy kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan resmi Kepala Desa dan Kaur Keuangan yang dikeluarkan oleh Disdukcatpil; dan
 - kwitansi penerimaan bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- (6) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- rencana kegiatan dan anggaran Desa;
 - rencana kerja kegiatan Desa; dan
 - rencana anggaran biaya.
- (7) Format dokumen persyaratan permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Mekanisme Penarikan ADD dari Rekening Kas Desa

Pasal 15

- (1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.

- (2) SPP yang diajukan oleh pelaksana kegiatan anggaran diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa dalam bentuk Rincian Permintaan Pembayaran.
- (3) Pengajuan SPP selanjutnya oleh pelaksana kegiatan anggaran kepada Kepala Desa wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Pasal 16

- (1) Penggunaan anggaran ADD yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran dilakukan tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja dan dicatat dalam buku pembantu kegiatan dengan disertai bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa.
- (2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksanaan kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa.

Bagian Keempat Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 17

- (1) Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran melaksanakan kegiatan ADD berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan melalui swakelola.
- (4) Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (5) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.

Bagian Kelima Pertanggungjawaban

Pasal 18

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai ADD dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis.

- (3) Pertanggungjawaban secara administratif sebagaimana ayat (2) dibuat oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
- (4) Buku kas umum sebagaimana ayat (3) harus ditutup setiap akhir bulan dan dilengkapi dengan buku pembantu kas umum yang mencakup :
 - a. buku pembantu bank;
 - b. buku pembantu pajak; dan
 - c. buku pembantu panjar.
- (5) buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (6) Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.
- (8) Dalam hal laporan pertanggungjawaban sebagaimana ayat (3) telah sesuai dan disetujui Kepala Desa menerbitkan Surat Pengesahan Pertanggungjawaban.
- (9) Pertanggungjawaban secara teknis sebagaimana ayat (2) dibuat oleh Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan ADD dan harus didukung dengan dokumen :
 - a. rencana anggaran biaya ADD;
 - b. laporan pelaksanaan kegiatan ADD tahun bersangkutan; dan
 - c. berita acara hasil monitoring BPD.

Pasal 19

- (1) Pertanggungjawaban administratif ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), disusun Kaur Keuangan berdasarkan laporan pengeluaran atas beban ADD yang sudah dilakukan oleh Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran.
- (2) Pengeluaran atas beban ADD dilakukan Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (3) Pengeluaran atas beban ADD sebagaimana ayat (2) untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (4) Pengeluaran atas beban ADD untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (5) Pengeluaran atas beban ADD untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa.

- (6) Pengeluaran atas beban ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.
- (7) Kwitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh Kaur Keuangan.
- (8) Kwitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh penerima dana.

Bagian Keenam Pelaporan

Pasal 20

- (1) Bentuk pelaporan atas kegiatan dalam APBDes yang dibiayai dari ADD adalah sebagai berikut :
 - a. laporan berkala, yaitu laporan mengenai realisasi pelaksanaan penggunaan dana ADD pertahapan dibuat secara rutin setiap tahap penarikan dengan memuat laporan realisasi penerimaan dan realisasi belanja ADD.
 - b. laporan akhir, mencakup :
 1. rincian pelaksanaan kegiatan dan penyerapan dana setiap Tahun Anggaran;
 2. masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD; dan
 3. dokumentasi pelaksanaan kegiatan.
- (2) Laporan Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus dilengkapi dengan Berita Acara BPD tentang hasil monitoring dan evaluasi keseluruhan kegiatan ADD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat selaku Ketua Tim Fasilitasi Kecamatan.
- (4) Dokumen laporan akhir sebagaimana ayat (3) dihimpun oleh Tim Fasilitasi Kecamatan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengawasan ADD oleh Tim Fasilitasi APB Desa tingkat Kabupaten dilaksanakan melalui kegiatan pemberian pedoman dan monitoring pelaksanaan ADD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan ADD oleh Tim Fasilitasi APB Desa tingkat Kecamatan dilaksanakan melalui kegiatan fasilitasi pengelolaan ADD dan penerapan peraturan perundang-undangan serta monitoring pelaksanaan ADD.
- (3) Pengawasan kegiatan ADD dilaksanakan oleh BPD melalui monitoring dan evaluasi dan dituangkan dalam berita acara.

BAB VII PEMERIKSAAN

Pasal 22

Pemeriksaan/audit pertanggungjawaban penggunaan anggaran ADD dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **12 Februari 2024**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **12 Februari 2024**



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2024
NOMOR **4**

LAMPIRAN I :
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 4 TAHUN 2024
 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN
 DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA
 DESA TAHUN ANGGARAN 2024

RUMUS PENGHITUNGAN ADD

ADD Desa	=	ADD Kab – (N1+N2+N3+N4)
ADD Desax	=	ADDm + ADDp
ADDm	=	$\frac{(90\% \times \text{ADD Desa})}{X_n}$
ADDp	=	ADDp1 + ADDp2 + ADDp3 + ADDp4
ADDp1	=	$\left[\frac{(10\% \times \text{ADD Desa}) \times \text{BV1}}{\Sigma \text{SV1}} \right] \text{SV1}_x$
ADDp2	=	$\left[\frac{(10\% \times \text{ADD Desa}) \times \text{BV2}}{\Sigma \text{SV2}} \right] \text{SV2}_x$
ADDp3	=	$\left[\frac{(10\% \times \text{ADD Desa}) \times \text{BV3}}{\Sigma \text{SV3}} \right] \text{SV3}_x$
ADDp4	=	$\left[\frac{(10\% \times \text{ADD Desa}) \times \text{BV4}}{\Sigma \text{SV4}} \right] \text{SV4}_x$
SV=1	=	$V_{\min} \leq V_x \leq V_{\min} + \left(\frac{V_{\max} - V_{\min}}{4} \right) \}}}$
SV=2	=	$\left\{ (SV=1) < V_x \leq \left[SV=1 + \left(\frac{V_{\max} - V_{\min}}{4} \right) \right] \right\}$
SV=3	=	$\left\{ (SV=2) < V_x \leq \left[SV=2 + \left(\frac{V_{\max} - V_{\min}}{4} \right) \right] \right\}$
SV=4	=	SV=3 < Vx

Keterangan :

- ADD Desa : besaran ADD setelah dikurangi kebutuhan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Insentif Ketua RT/RW, Insentif Linmas dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.
- ADD Desax : Besaran ADD Desa untuk masing-masing Desa
- ADDm : ADD Minimal
- ADDp : ADD Proporsional
- ADDp1 : ADD Proporsional dari variabel jumlah penduduk Desa
- ADDp2 : ADD Proporsional dari variabel angka kemiskinan
- ADDp3 : ADD Proporsional dari variabel luas wilayah Desa
- ADDp4 : ADD Proporsional dari variabel angka kesulitan geografis/orbitrasi
- BV Nilai bobot yang telah ditentukan yang merupakan rasio anggaran suatu variabel terhadap besaran ADDP, yaitu 0,6 untuk variabel jumlah penduduk, 0.1 untuk variabel luas wilayah, 0,1 variabel angka kemiskinan dan 0,2 untuk variabel angka kesulitan geografis/orbitrasi.

SV	: skor yang diperoleh tiap desa dalam suatu variabel tertentu.
Σ SV	: Jumlah skor yang diperoleh seluruh desa dalam suatu variabel tertentu
V1	: jumlah penduduk Desa
V2	: angka kemiskinan
V3	: luas wilayah Desa
V4	: angka kesulitan geografis/orbitrasi
V _x	: Data variabel tertentu suatu Desa
V _{min}	: Data terendah dalam suatu variabel tertentu
V _{max}	: Data tertinggi dalam suatu variabel tertentu.



LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN
2024

BESARAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KARAWANG
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN ADD	SILTAP, TUNJANGAN DAN INSENTIF	JAMSOSTEK	OPERASIONAL		
						PEMERINTAH DESA	BPD	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PANGKALAN	Ciptasari	497.673.600	469.200.000	2.073.600	10.560.000	5.940.000	9.900.000
2	PANGKALAN	Tamanmekar	520.669.200	492.000.000	3.571.200	10.039.000	5.647.000	9.412.000
3	PANGKALAN	Tamansari	551.870.000	523.200.000	3.960.000	9.884.000	5.560.000	9.266.000
4	PANGKALAN	Jatilaksana	519.273.600	490.800.000	3.441.600	10.013.000	5.632.000	9.387.000
5	PANGKALAN	Cintaasih	562.473.800	534.000.000	2.332.800	10.456.000	5.882.000	9.803.000
6	PANGKALAN	Kertasari	533.673.800	505.200.000	2.332.800	10.456.000	5.882.000	9.803.000
7	PANGKALAN	Mulang Sari	577.050.800	548.400.000	3.700.800	9.980.000	5.614.000	9.356.000
8	PANGKALAN	Medalsari	515.850.800	487.200.000	3.700.800	9.980.000	5.614.000	9.356.000
9	TELUKJAMBE TIMUR	Telukjambe	874.654.800	843.600.000	4.348.800	10.682.000	6.009.000	10.015.000
10	TELUKJAMBE TIMUR	Sukaharja	881.500.800	852.000.000	4.348.800	10.061.000	5.659.000	9.432.000
11	TELUKJAMBE TIMUR	Sir nabaya	958.652.400	928.800.000	3.830.400	10.409.000	5.855.000	9.758.000
12	TELUKJAMBE TIMUR	Puserjaya	659.853.000	630.000.000	3.960.000	10.357.000	5.826.000	9.710.000
13	TELUKJAMBE TIMUR	Sukaluyu	1.246.655.000	1.215.600.000	3.960.000	10.838.000	6.096.000	10.161.000
14	TELUKJAMBE TIMUR	Wadas	836.254.400	805.200.000	2.462.400	11.437.000	6.433.000	10.722.000
15	TELUKJAMBE TIMUR	Purwadana	693.453.000	663.600.000	3.960.000	10.357.000	5.826.000	9.710.000
16	TELUKJAMBE TIMUR	Sukamakmur	571.897.400	543.600.000	3.830.400	9.787.000	5.505.000	9.175.000
17	TELUKJAMBE TIMUR	Pinayungan	606.876.600	577.200.000	4.089.600	10.235.000	5.757.000	9.595.000
18	CIAMPEL	Kutapohaci	589.049.400	560.400.000	3.830.400	9.928.000	5.584.000	9.307.000
19	CIAMPEL	Parungmulya	630.580.800	601.200.000	3.700.800	10.272.000	5.778.000	9.630.000
20	CIAMPEL	Kutamekar	460.473.600	432.000.000	3.441.600	10.013.000	5.632.000	9.387.000
21	CIAMPEL	Kutanegara	521.186.200	492.000.000	3.571.200	10.246.000	5.763.000	9.606.000
22	CIAMPEL	Mulyasari	504.873.600	476.400.000	3.441.600	10.013.000	5.632.000	9.387.000

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN ADD	SILTAP, TUNJANGAN DAN INSENTIF	JAMSOSTEK	OPERASIONAL		
						PEMERINTAH DESA	BPD	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	CIAMPEL	Mulyasejati	804.044.800	775.200.000	4.348.800	9.798.000	5.512.000	9.186.000
24	CIAMPEL	Tegallega	455.849.400	427.200.000	3.182.400	10.187.000	5.730.000	9.550.000
25	KLARI	Duren	1.320.032.600	1.287.600.000	4.017.600	11.366.000	6.393.000	10.656.000
26	KLARI	Pancawati	842.076.600	812.400.000	4.089.600	10.235.000	5.757.000	9.595.000
27	KLARI	Walahaar	571.053.000	541.200.000	3.960.000	10.357.000	5.826.000	9.710.000
28	KLARI	Kiarapayung	499.049.600	470.400.000	3.441.600	10.083.000	5.672.000	9.453.000
29	KLARI	Sumurkondang	556.473.400	528.000.000	3.830.400	9.857.000	5.545.000	9.241.000
30	KLARI	Cibalongsari	1.350.000.100	1.317.600.000	3.499.200	11.561.900	6.500.000	10.839.000
31	KLARI	Klari	761.853.000	732.000.000	2.592.000	10.904.000	6.134.000	10.223.000
32	KLARI	Belendung	575.676.600	546.000.000	4.089.600	10.235.000	5.757.000	9.595.000
33	KLARI	Anggadita	710.076.800	680.400.000	4.348.800	10.131.000	5.699.000	9.498.000
34	KLARI	Gintungkerta	818.430.400	787.200.000	3.110.400	11.248.000	6.327.000	10.545.000
35	KLARI	Curug	872.075.400	842.400.000	3.110.400	10.626.000	5.977.000	9.962.000
36	KLARI	Karanganyar	726.028.200	696.000.000	4.219.200	10.324.000	5.807.000	9.678.000
37	KLARI	Cimahi	544.473.400	516.000.000	3.830.400	9.857.000	5.545.000	9.241.000
38	RENGASDENGKLOK	Rengasdengklok Selatan	972.440.000	940.800.000	4.608.000	10.813.000	6.082.000	10.137.000
39	RENGASDENGKLOK	Rengasdengklok Utara	907.444.400	876.000.000	4.478.400	10.787.000	6.067.000	10.112.000
40	RENGASDENGKLOK	Kertasari	546.222.400	516.000.000	2.462.400	11.104.000	6.246.000	10.410.000
41	RENGASDENGKLOK	Dewisari	539.870.000	511.200.000	3.960.000	9.884.000	5.560.000	9.266.000
42	RENGASDENGKLOK	Amansari	618.243.600	588.000.000	2.721.600	11.009.000	6.192.000	10.321.000
43	RENGASDENGKLOK	Karyasari	951.667.600	921.600.000	4.089.600	10.391.000	5.845.000	9.742.000
44	RENGASDENGKLOK	Dukuhkarya	469.245.200	440.400.000	2.203.200	10.657.000	5.994.000	9.991.000
45	RENGASDENGKLOK	Kalangsari	700.867.200	670.800.000	2.851.200	10.886.000	6.124.000	10.206.000
46	RENGASDENGKLOK	Kalangsurya	694.848.200	664.800.000	2.851.200	10.879.000	6.119.000	10.199.000
47	KUTAWALUYA	Waluya	517.050.800	488.400.000	3.700.800	9.980.000	5.614.000	9.356.000
48	KUTAWALUYA	Mulyajaya	439.050.000	410.400.000	1.944.000	10.682.000	6.009.000	10.015.000
49	KUTAWALUYA	Kutakarya	574.864.600	546.000.000	4.089.600	9.910.000	5.574.000	9.291.000
50	KUTAWALUYA	Kutagandok	627.647.800	597.600.000	4.348.800	10.280.000	5.782.000	9.637.000
51	KUTAWALUYA	Kutamukti	497.868.800	469.200.000	3.700.800	9.987.000	5.618.000	9.363.000
52	KUTAWALUYA	Kutajaya	481.051.200	452.400.000	3.571.200	10.032.000	5.643.000	9.405.000
53	KUTAWALUYA	Sampalan	639.469.000	610.800.000	2.592.000	10.431.000	5.867.000	9.779.000
54	KUTAWALUYA	Sindangmulya	510.044.800	481.200.000	3.700.800	10.058.000	5.657.000	9.429.000
55	KUTAWALUYA	Sindangmukti	510.044.800	481.200.000	3.700.800	10.058.000	5.657.000	9.429.000

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN ADD	SILTAP, TUNJANGAN DAN INSENTIF	JAMSOSTEK	OPERASIONAL		
						PEMERINTAH DESA	BPD	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	KUTAWALUYA	Kutaraja	434.249.600	405.600.000	3.441.600	10.083.000	5.672.000	9.453.000
57	KUTAWALUYA	Sindangsari	574.844.400	546.000.000	3.830.400	10.006.000	5.628.000	9.380.000
58	KUTAWALUYA	Sindangkarya	485.850.600	457.200.000	2.073.600	10.631.000	5.980.000	9.966.000
59	BATUJAYA	Batujaya	588.067.600	558.000.000	4.089.600	10.391.000	5.845.000	9.742.000
60	BATUJAYA	Telukambulu	457.069.200	428.400.000	3.571.200	10.039.000	5.647.000	9.412.000
61	BATUJAYA	Telukbango	592.668.600	564.000.000	2.721.600	10.379.000	5.838.000	9.730.000
62	BATUJAYA	Karyabakti	618.045.200	589.200.000	4.219.200	9.850.000	5.541.000	9.235.000
63	BATUJAYA	Baturaden	532.844.400	504.000.000	2.462.400	10.553.000	5.936.000	9.893.000
64	BATUJAYA	Segaran	553.619.000	523.200.000	2.592.000	11.131.000	6.261.000	10.435.000
65	BATUJAYA	Segarjaya	511.440.200	482.400.000	3.571.200	10.188.000	5.730.000	9.551.000
66	BATUJAYA	Kutaampel	592.668.600	564.000.000	4.089.600	9.832.000	5.530.000	9.217.000
67	BATUJAYA	Karyamulya	612.223.600	582.000.000	2.721.600	11.001.000	6.188.000	10.313.000
68	BATUJAYA	Karyamakmur	521.675.000	493.200.000	3.960.000	9.806.000	5.516.000	9.193.000
69	TIRTAJAYA	Sabajaya	580.668.600	552.000.000	2.721.600	10.379.000	5.838.000	9.730.000
70	TIRTAJAYA	Pisangsambo	548.270.000	519.600.000	3.960.000	9.884.000	5.560.000	9.266.000
71	TIRTAJAYA	Gempolkarya	469.246.200	440.400.000	3.571.200	10.110.000	5.687.000	9.478.000
72	TIRTAJAYA	Medankarya	522.044.800	493.200.000	3.700.800	10.058.000	5.657.000	9.429.000
73	TIRTAJAYA	Tambaksumur	652.005.800	622.800.000	4.348.800	9.943.000	5.593.000	9.321.000
74	TIRTAJAYA	Tambaksari	650.444.800	621.600.000	4.348.800	9.798.000	5.512.000	9.186.000
75	TIRTAJAYA	Sumurlaban	545.039.800	516.000.000	3.700.800	10.136.000	5.701.000	9.502.000
76	TIRTAJAYA	Srijaya	540.065.000	511.200.000	3.960.000	9.962.000	5.604.000	9.339.000
77	TIRTAJAYA	Kutamakmur	483.469.200	454.800.000	3.571.200	10.039.000	5.647.000	9.412.000
78	TIRTAJAYA	Bolang	481.069.200	452.400.000	3.571.200	10.039.000	5.647.000	9.412.000
79	TIRTAJAYA	Srikamulyan	510.240.000	481.200.000	2.592.000	10.579.000	5.951.000	9.918.000
80	PEDES	Payungsari	664.493.600	636.000.000	2.721.600	10.309.000	5.799.000	9.664.000
81	PEDES	Karangjaya	664.473.600	636.000.000	2.721.600	10.301.000	5.794.000	9.657.000
82	PEDES	Kertaraharja	692.269.200	663.600.000	4.219.200	9.780.000	5.501.000	9.169.000
83	PEDES	Sungaibuntu	700.867.200	670.800.000	2.851.200	10.886.000	6.124.000	10.206.000
84	PEDES	Dongkal	673.244.400	644.400.000	3.110.400	10.294.000	5.790.000	9.650.000
85	PEDES	Kertamulya	562.668.800	534.000.000	3.700.800	9.987.000	5.618.000	9.363.000
86	PEDES	Puspasari	523.780.800	494.400.000	3.700.800	10.272.000	5.778.000	9.630.000
87	PEDES	Labanjaya	554.445.000	525.600.000	3.960.000	9.954.000	5.599.000	9.332.000
88	PEDES	Jatimulya	648.243.600	618.000.000	4.089.600	10.461.000	5.885.000	9.808.000

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN ADD	SILTAP, TUNJANGAN DAN INSENTIF	JAMSOSTEK	OPERASIONAL		
						PEMERINTAH DESA	BPD	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
89	PEDES	Rangdumulya	583.051.200	554.400.000	3.571.200	10.032.000	5.643.000	9.405.000
90	PEDES	Kendaljaya	633.468.600	604.800.000	4.089.600	9.832.000	5.530.000	9.217.000
91	PEDES	Malangsari	485.850.800	457.200.000	3.700.800	9.980.000	5.614.000	9.356.000
92	CIBUAYA	Pajaten	550.668.400	522.000.000	3.830.400	9.935.000	5.589.000	9.314.000
93	CIBUAYA	Cibuaya	516.892.800	488.400.000	3.700.800	9.917.000	5.578.000	9.297.000
94	CIBUAYA	Kertarahayu	509.868.800	481.200.000	2.332.800	10.534.000	5.926.000	9.876.000
95	CIBUAYA	Sukasari	451.051.200	422.400.000	3.571.200	10.032.000	5.643.000	9.405.000
96	CIBUAYA	Kedungjeruk	475.440.200	446.400.000	3.571.200	10.188.000	5.730.000	9.551.000
97	CIBUAYA	Kalidungjaya	418.844.400	390.000.000	3.182.400	10.265.000	5.774.000	9.623.000
98	CIBUAYA	Sedari	592.182.000	562.800.000	3.960.000	10.169.000	5.720.000	9.533.000
99	CIBUAYA	Cemarajaya	567.645.000	538.800.000	3.960.000	9.954.000	5.599.000	9.332.000
100	CIBUAYA	Jayamulya	568.844.400	540.000.000	3.830.400	10.006.000	5.628.000	9.380.000
101	CIBUAYA	Kedungjaya	522.239.800	493.200.000	3.700.800	10.136.000	5.701.000	9.502.000
102	CIBUAYA	Gebangjaya	433.050.000	404.400.000	3.312.000	10.135.000	5.701.000	9.502.000
103	PAKISJAYA	Tanjungmekar	491.849.800	463.200.000	2.332.800	10.527.000	5.921.000	9.869.000
104	PAKISJAYA	Talagajaya	503.850.800	475.200.000	3.700.800	9.980.000	5.614.000	9.356.000
105	PAKISJAYA	Telukbuyung	504.849.800	475.200.000	2.332.800	10.927.000	6.146.000	10.244.000
106	PAKISJAYA	Tanahbaru	558.045.000	529.200.000	3.960.000	9.954.000	5.599.000	9.332.000
107	PAKISJAYA	Solokan	561.645.000	532.800.000	2.592.000	10.501.000	5.907.000	9.845.000
108	PAKISJAYA	Tanjungbungin	468.874.200	440.400.000	3.571.200	9.961.000	5.603.000	9.339.000
109	PAKISJAYA	Telukjaya	546.045.000	517.200.000	3.960.000	9.954.000	5.599.000	9.332.000
110	PAKISJAYA	Tanjungpakis	638.787.000	609.600.000	2.592.000	10.638.000	5.984.000	9.973.000
111	CIKAMPEK	Dawuan Timur	974.076.600	944.400.000	4.089.600	10.235.000	5.757.000	9.595.000
112	CIKAMPEK	Kalihurip	533.498.200	505.200.000	2.203.200	10.438.000	5.871.000	9.786.000
113	CIKAMPEK	Cikampek Kota	684.698.000	656.400.000	3.960.000	9.735.000	5.476.000	9.127.000
114	CIKAMPEK	Dawuan Tengah	1.143.454.200	1.112.400.000	4.219.200	10.734.000	6.038.000	10.063.000
115	CIKAMPEK	Cikampek Selatan	792.701.200	763.200.000	2.851.200	10.660.000	5.996.000	9.994.000
116	CIKAMPEK	Cikampek Pusaka	511.049.600	482.400.000	3.441.600	10.083.000	5.672.000	9.453.000
117	CIKAMPEK	Cikampek Barat	1.154.626.600	1.123.200.000	4.089.600	10.935.000	6.151.000	10.251.000
118	CIKAMPEK	Cikampek Timur	791.676.200	762.000.000	2.851.200	10.730.000	6.036.000	10.059.000
119	CIKAMPEK	Kamojing	492.873.600	464.400.000	3.441.600	10.013.000	5.632.000	9.387.000
120	CIKAMPEK	Dawuan Barat	910.652.600	880.800.000	4.089.600	10.305.000	5.797.000	9.661.000
121	JATISARI	Mekarsari	516.698.600	488.400.000	3.441.600	9.943.000	5.593.000	9.321.000

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN ADD	SILTAP, TUNJANGAN DAN INSENTIF	JAMSOSTEK	OPERASIONAL		
						PEMERINTAH DESA	BPD	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
122	JATISARI	Jatisari	538.474.200	510.000.000	2.203.200	10.508.000	5.911.000	9.852.000
123	JATISARI	Barugbug	493.049.600	464.400.000	3.441.600	10.083.000	5.672.000	9.453.000
124	JATISARI	Cikalongsari	532.299.200	504.000.000	3.571.200	9.891.000	5.564.000	9.273.000
125	JATISARI	Cirejag	495.274.200	466.800.000	3.571.200	9.961.000	5.603.000	9.339.000
126	JATISARI	Jatibaru	580.473.800	552.000.000	3.700.800	9.909.000	5.574.000	9.290.000
127	JATISARI	Jatiragas	563.869.200	535.200.000	3.571.200	10.039.000	5.647.000	9.412.000
128	JATISARI	Jatiwangi	562.473.800	534.000.000	3.700.800	9.909.000	5.574.000	9.290.000
129	JATISARI	Kalijati	532.651.200	504.000.000	2.203.200	10.579.000	5.951.000	9.918.000
130	JATISARI	Balonggandu	737.676.000	708.000.000	3.960.000	10.286.000	5.786.000	9.644.000
131	JATISARI	Pacing	571.051.200	542.400.000	3.571.200	10.032.000	5.643.000	9.405.000
132	JATISARI	Situdam	501.451.200	472.800.000	2.203.200	10.579.000	5.951.000	9.918.000
133	JATISARI	Sukamekar	530.250.800	501.600.000	3.700.800	9.980.000	5.614.000	9.356.000
134	JATISARI	Telarsari	511.049.600	482.400.000	3.441.600	10.083.000	5.672.000	9.453.000
135	CILAMAYA WETAN	Mekarmaya	706.299.200	678.000.000	2.851.200	10.179.000	5.726.000	9.543.000
136	CILAMAYA WETAN	Cilamaya	728.467.600	698.400.000	4.089.600	10.391.000	5.845.000	9.742.000
137	CILAMAYA WETAN	Muara	581.850.800	553.200.000	3.700.800	9.980.000	5.614.000	9.356.000
138	CILAMAYA WETAN	Muara Baru	563.278.800	534.000.000	2.332.800	10.778.000	6.063.000	10.105.000
139	CILAMAYA WETAN	Sukatani	652.473.600	624.000.000	4.089.600	9.754.000	5.486.000	9.144.000
140	CILAMAYA WETAN	Tegalwaru	665.868.600	637.200.000	4.089.600	9.832.000	5.530.000	9.217.000
141	CILAMAYA WETAN	Tegalsari	521.674.200	493.200.000	2.203.200	10.508.000	5.911.000	9.852.000
142	CILAMAYA WETAN	Cikalong	639.273.800	610.800.000	3.700.800	9.909.000	5.574.000	9.290.000
143	CILAMAYA WETAN	Cikarang	673.244.600	644.400.000	4.089.600	9.902.000	5.570.000	9.283.000
144	CILAMAYA WETAN	Rawagempol Wetan	634.670.000	606.000.000	3.960.000	9.884.000	5.560.000	9.266.000
145	CILAMAYA WETAN	Rawagempol Kulon	640.844.800	612.000.000	3.700.800	10.058.000	5.657.000	9.429.000
146	CILAMAYA WETAN	Sukakerta	598.844.800	570.000.000	2.332.800	10.605.000	5.965.000	9.942.000
147	TIRTAMULYA	Citarik	575.673.400	547.200.000	3.830.400	9.857.000	5.545.000	9.241.000
148	TIRTAMULYA	Karangsinom	508.474.200	480.000.000	2.203.200	10.508.000	5.911.000	9.852.000
149	TIRTAMULYA	Karangjaya	539.673.600	511.200.000	3.441.600	10.013.000	5.632.000	9.387.000
150	TIRTAMULYA	Parakan	492.873.600	464.400.000	3.441.600	10.013.000	5.632.000	9.387.000
151	TIRTAMULYA	Parakanmulya	448.473.600	420.000.000	3.441.600	10.013.000	5.632.000	9.387.000
152	TIRTAMULYA	Kamurang	548.073.800	519.600.000	3.700.800	9.909.000	5.574.000	9.290.000
153	TIRTAMULYA	Cipondoh	500.251.200	471.600.000	3.571.200	10.032.000	5.643.000	9.405.000
154	TIRTAMULYA	Kertawaluya	520.651.200	492.000.000	3.571.200	10.032.000	5.643.000	9.405.000

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN ADD	SILTAP, TUNJANGAN DAN INSENTIF	JAMSOSTEK	OPERASIONAL		
						PEMERINTAH DESA	BPD	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
155	TIRTAMULYA	Bojongsari	454.473.600	426.000.000	2.073.600	10.560.000	5.940.000	9.900.000
156	TIRTAMULYA	Tirtasari	533.851.200	505.200.000	2.203.200	10.579.000	5.951.000	9.918.000
157	TELAGASARI	Talagamulya	519.099.200	490.800.000	3.571.200	9.891.000	5.564.000	9.273.000
158	TELAGASARI	Talagasari	677.498.000	649.200.000	3.960.000	9.735.000	5.476.000	9.127.000
159	TELAGASARI	Pasirtalaga	598.473.400	570.000.000	3.830.400	9.857.000	5.545.000	9.241.000
160	TELAGASARI	Cariumulya	532.474.200	504.000.000	2.203.200	10.508.000	5.911.000	9.852.000
161	TELAGASARI	Pasirmukti	519.274.200	490.800.000	2.203.200	10.508.000	5.911.000	9.852.000
162	TELAGASARI	Kalibuaya	526.651.200	498.000.000	2.203.200	10.579.000	5.951.000	9.918.000
163	TELAGASARI	Pasirkamuning	460.473.600	432.000.000	2.073.600	10.560.000	5.940.000	9.900.000
164	TELAGASARI	Kalijaya	502.650.600	474.000.000	2.073.600	10.631.000	5.980.000	9.966.000
165	TELAGASARI	Kalisari	600.044.800	571.200.000	2.332.800	10.605.000	5.965.000	9.942.000
166	TELAGASARI	Cadaskertajaya	442.649.400	414.000.000	1.814.400	10.734.000	6.038.000	10.063.000
167	TELAGASARI	Cilewo	513.274.200	484.800.000	3.571.200	9.961.000	5.603.000	9.339.000
168	TELAGASARI	Ciwulan	479.849.600	451.200.000	3.441.600	10.083.000	5.672.000	9.453.000
169	TELAGASARI	Linggarsari	472.473.600	444.000.000	3.441.600	10.013.000	5.632.000	9.387.000
170	TELAGASARI	Pulosari	417.467.400	388.800.000	1.814.400	10.741.000	6.042.000	10.070.000
171	RAWAMERTA	Sukamerta	543.097.800	514.800.000	3.700.800	9.839.000	5.534.000	9.224.000
172	RAWAMERTA	Kutawargi	492.044.800	463.200.000	3.700.800	10.058.000	5.657.000	9.429.000
173	RAWAMERTA	Panyingkiran	548.444.800	519.600.000	3.700.800	10.058.000	5.657.000	9.429.000
174	RAWAMERTA	Pasirkaliki	634.473.800	606.000.000	3.700.800	9.909.000	5.574.000	9.290.000
175	RAWAMERTA	Pasirawi	506.269.200	477.600.000	3.571.200	10.039.000	5.647.000	9.412.000
176	RAWAMERTA	Balongsari	442.297.400	414.000.000	1.814.400	10.593.000	5.959.000	9.931.000
177	RAWAMERTA	Mekarjaya	469.051.200	440.400.000	3.571.200	10.032.000	5.643.000	9.405.000
178	RAWAMERTA	Sekarwangi	451.050.000	422.400.000	3.312.000	10.135.000	5.701.000	9.502.000
179	RAWAMERTA	Purwamekar	463.051.200	434.400.000	3.571.200	10.032.000	5.643.000	9.405.000
180	RAWAMERTA	Sukapura	521.849.800	493.200.000	2.332.800	10.527.000	5.921.000	9.869.000
181	RAWAMERTA	Cibadak	484.650.000	456.000.000	3.312.000	10.135.000	5.701.000	9.502.000
182	RAWAMERTA	Sukaraja	451.050.000	422.400.000	3.312.000	10.135.000	5.701.000	9.502.000
183	RAWAMERTA	Gombongsari	440.250.000	411.600.000	3.312.000	10.135.000	5.701.000	9.502.000
184	LEMAHABANG	Karyamukti	611.868.600	583.200.000	4.089.600	9.832.000	5.530.000	9.217.000
185	LEMAHABANG	Ciwaringin	610.649.600	582.000.000	4.089.600	9.824.000	5.526.000	9.210.000
186	LEMAHABANG	Waringinkarya	563.849.400	535.200.000	3.830.400	9.928.000	5.584.000	9.307.000
187	LEMAHABANG	Kedawung	586.473.800	558.000.000	3.700.800	9.909.000	5.574.000	9.290.000

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN ADD	SILTAP, TUNJANGAN DAN INSENTIF	JAMSOSTEK	OPERASIONAL		
						PEMERINTAH DESA	BPD	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
188	LEMAHABANG	Karangtanjung	522.873.800	494.400.000	3.700.800	9.909.000	5.574.000	9.290.000
189	LEMAHABANG	Pasirtanjung	560.250.800	531.600.000	3.700.800	9.980.000	5.614.000	9.356.000
190	LEMAHABANG	Lemahabang	671.872.000	642.000.000	2.592.000	10.912.000	6.138.000	10.230.000
191	LEMAHABANG	Lemahmukti	524.444.800	495.600.000	2.332.800	10.605.000	5.965.000	9.942.000
192	LEMAHABANG	Pulojaya	629.849.600	601.200.000	2.721.600	10.371.000	5.834.000	9.723.000
193	LEMAHABANG	Pulokalapa	532.649.400	504.000.000	2.462.400	10.475.000	5.892.000	9.820.000
194	LEMAHABANG	Pulomulya	461.849.600	433.200.000	3.441.600	10.083.000	5.672.000	9.453.000
195	TEMPURAN	Pancakarya	502.474.200	474.000.000	3.571.200	9.961.000	5.603.000	9.339.000
196	TEMPURAN	Dayeuhluhur	706.845.200	678.000.000	4.219.200	9.850.000	5.541.000	9.235.000
197	TEMPURAN	Lemahduhur	603.450.000	574.800.000	3.960.000	9.876.000	5.555.000	9.259.000
198	TEMPURAN	Lemahkarya	575.850.800	547.200.000	3.700.800	9.980.000	5.614.000	9.356.000
199	TEMPURAN	Lemahsubur	497.849.600	469.200.000	3.441.600	10.083.000	5.672.000	9.453.000
200	TEMPURAN	Lemahmakmur	585.450.000	556.800.000	3.960.000	9.876.000	5.555.000	9.259.000
201	TEMPURAN	Purwajaya	509.850.800	481.200.000	3.700.800	9.980.000	5.614.000	9.356.000
202	TEMPURAN	Tanjungjaya	568.650.800	540.000.000	3.700.800	9.980.000	5.614.000	9.356.000
203	TEMPURAN	Sumberjaya	544.844.400	516.000.000	3.830.400	10.006.000	5.628.000	9.380.000
204	TEMPURAN	Pagadungan	552.873.400	524.400.000	3.830.400	9.857.000	5.545.000	9.241.000
205	TEMPURAN	Tempuran	510.697.800	482.400.000	3.700.800	9.839.000	5.534.000	9.224.000
206	TEMPURAN	Cikuntul	533.850.800	505.200.000	3.700.800	9.980.000	5.614.000	9.356.000
207	TEMPURAN	Jayanegara	461.849.600	433.200.000	3.441.600	10.083.000	5.672.000	9.453.000
208	TEMPURAN	Ciparagejaya	563.040.400	534.000.000	3.830.400	10.084.000	5.672.000	9.454.000
209	MAJALAYA	Majalaya	544.473.400	516.000.000	3.830.400	9.857.000	5.545.000	9.241.000
210	MAJALAYA	Ciranggon	610.474.400	582.000.000	2.462.400	10.405.000	5.853.000	9.754.000
211	MAJALAYA	Pasirjengkol	646.668.400	618.000.000	3.830.400	9.935.000	5.589.000	9.314.000
212	MAJALAYA	Sarijaya	598.844.800	570.000.000	3.700.800	10.058.000	5.657.000	9.429.000
213	MAJALAYA	Pasirmulya	562.650.800	534.000.000	3.700.800	9.980.000	5.614.000	9.356.000
214	MAJALAYA	Lemahmulya	596.073.400	567.600.000	3.830.400	9.857.000	5.545.000	9.241.000
215	MAJALAYA	Bengle	1.055.185.000	1.022.400.000	3.240.000	11.818.000	6.648.000	11.079.000
216	JAYAKERTA	Jayamakmur	554.446.200	525.600.000	3.571.200	10.110.000	5.687.000	9.478.000
217	JAYAKERTA	Kemiri	670.214.000	639.600.000	2.592.000	11.209.000	6.305.000	10.508.000
218	JAYAKERTA	Makmurjaya	478.668.600	450.000.000	3.441.600	10.091.000	5.676.000	9.460.000
219	JAYAKERTA	Kertajaya	525.840.200	496.800.000	2.203.200	10.735.000	6.038.000	10.064.000
220	JAYAKERTA	Jayakerta	493.440.200	464.400.000	3.571.200	10.188.000	5.730.000	9.551.000

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN ADD	SILTAP, TUNJANGAN DAN INSENTIF	JAMSOSTEK	OPERASIONAL		
						PEMERINTAH DESA	BPD	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
221	JAYAKERTA	Medangasem	605.238.200	574.800.000	4.219.200	10.488.000	5.899.000	9.832.000
222	JAYAKERTA	Ciptamarga	698.819.000	668.400.000	3.960.000	10.584.000	5.953.000	9.922.000
223	JAYAKERTA	Kampungsawah	535.638.000	505.200.000	3.960.000	10.591.000	5.958.000	9.929.000
224	CILAMAYA KULON	Sukamulya	510.044.800	481.200.000	3.700.800	10.058.000	5.657.000	9.429.000
225	CILAMAYA KULON	Tegalurung	528.044.800	499.200.000	3.700.800	10.058.000	5.657.000	9.429.000
226	CILAMAYA KULON	Langgensari	538.650.800	510.000.000	3.700.800	9.980.000	5.614.000	9.356.000
227	CILAMAYA KULON	Bayur Lor	542.073.600	513.600.000	2.073.600	10.560.000	5.940.000	9.900.000
228	CILAMAYA KULON	Bayur Kidul	509.850.800	481.200.000	3.700.800	9.980.000	5.614.000	9.356.000
229	CILAMAYA KULON	Kiara	493.244.600	464.400.000	3.441.600	10.161.000	5.716.000	9.526.000
230	CILAMAYA KULON	Manggunjaya	523.068.800	494.400.000	3.700.800	9.987.000	5.618.000	9.363.000
231	CILAMAYA KULON	Sumurgede	615.469.200	586.800.000	2.851.200	10.327.000	5.809.000	9.682.000
232	CILAMAYA KULON	Muktijaya	520.844.400	492.000.000	2.462.400	10.553.000	5.936.000	9.893.000
233	CILAMAYA KULON	Pasirukem	438.874.000	410.400.000	3.312.000	10.065.000	5.661.000	9.436.000
234	CILAMAYA KULON	Pasirjaya	668.444.600	639.600.000	4.089.600	9.902.000	5.570.000	9.283.000
235	CILAMAYA KULON	Sukajaya	578.444.800	549.600.000	3.700.800	10.058.000	5.657.000	9.429.000
236	BANYUSARI	Gembongan	478.650.000	450.000.000	3.312.000	10.135.000	5.701.000	9.502.000
237	BANYUSARI	Gempol	509.498.600	481.200.000	3.441.600	9.943.000	5.593.000	9.321.000
238	BANYUSARI	Gempolkolot	478.474.400	450.000.000	3.182.400	10.117.000	5.691.000	9.484.000
239	BANYUSARI	Banyuasih	538.473.600	510.000.000	3.441.600	10.013.000	5.632.000	9.387.000
240	BANYUSARI	Kutaraharja	550.651.200	522.000.000	3.571.200	10.032.000	5.643.000	9.405.000
241	BANYUSARI	Tanjung	562.668.600	534.000.000	2.073.600	10.638.000	5.984.000	9.973.000
242	BANYUSARI	Jayamukti	573.468.800	544.800.000	3.700.800	9.987.000	5.618.000	9.363.000
243	BANYUSARI	Cicinde Utara	593.692.800	565.200.000	3.700.800	9.917.000	5.578.000	9.297.000
244	BANYUSARI	Cicinde Selatan	568.669.200	540.000.000	2.203.200	10.586.000	5.955.000	9.925.000
245	BANYUSARI	Mekarasih	604.649.800	576.000.000	2.332.800	10.527.000	5.921.000	9.869.000
246	BANYUSARI	Talunjaya	470.250.000	441.600.000	3.312.000	10.135.000	5.701.000	9.502.000
247	BANYUSARI	Pamekaran	510.044.800	481.200.000	2.332.800	10.605.000	5.965.000	9.942.000
248	KOTABARU	Wancimekar	737.855.400	706.800.000	3.830.400	10.890.000	6.126.000	10.209.000
249	KOTABARU	Pangulah Selatan	718.848.400	688.800.000	3.830.400	10.487.000	5.899.000	9.832.000
250	KOTABARU	Pangulah Utara	811.053.000	781.200.000	3.960.000	10.357.000	5.826.000	9.710.000
251	KOTABARU	Pangulah Baru	519.273.600	490.800.000	3.441.600	10.013.000	5.632.000	9.387.000
252	KOTABARU	Pucung	826.655.000	795.600.000	3.960.000	10.838.000	6.096.000	10.161.000
253	KOTABARU	Jomin Timur	551.675.800	522.000.000	3.700.800	10.390.000	5.844.000	9.741.000

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN ADD	SILTAP, TUNJANGAN DAN INSENTIF	JAMSOSTEK	OPERASIONAL		
						PEMERINTAH DESA	BPD	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
254	KOTABARU	Jomin Barat	758.076.000	728.400.000	3.960.000	10.286.000	5.786.000	9.644.000
255	KOTABARU	Sarimulya	726.876.600	697.200.000	2.721.600	10.782.000	6.065.000	10.108.000
256	KOTABARU	Cikampek Utara	1.048.655.200	1.017.600.000	2.851.200	11.282.000	6.346.000	10.576.000
257	KARAWANG TIMUR	Margasari	731.023.200	700.800.000	4.219.200	10.402.000	5.851.000	9.751.000
258	KARAWANG TIMUR	Warungbambu	680.076.600	650.400.000	4.089.600	10.235.000	5.757.000	9.595.000
259	KARAWANG TIMUR	Kondangjaya	950.254.200	919.200.000	4.219.200	10.734.000	6.038.000	10.063.000
260	KARAWANG TIMUR	Tegalsawah	605.673.800	577.200.000	3.700.800	9.909.000	5.574.000	9.290.000
261	TELUKJAMBE BARAT	Margakaya	485.673.600	457.200.000	3.441.600	10.013.000	5.632.000	9.387.000
262	TELUKJAMBE BARAT	Margamulya	500.249.600	471.600.000	3.441.600	10.083.000	5.672.000	9.453.000
263	TELUKJAMBE BARAT	Karangligar	491.673.600	463.200.000	3.441.600	10.013.000	5.632.000	9.387.000
264	TELUKJAMBE BARAT	Mekarmulya	442.649.600	414.000.000	3.441.600	10.083.000	5.672.000	9.453.000
265	TELUKJAMBE BARAT	Parungsari	434.249.600	405.600.000	3.441.600	10.083.000	5.672.000	9.453.000
266	TELUKJAMBE BARAT	Karangmulya	473.673.600	445.200.000	2.073.600	10.560.000	5.940.000	9.900.000
267	TELUKJAMBE BARAT	Wanasari	448.473.600	420.000.000	3.441.600	10.013.000	5.632.000	9.387.000
268	TELUKJAMBE BARAT	Wanakerta	485.673.600	457.200.000	2.073.600	10.560.000	5.940.000	9.900.000
269	TELUKJAMBE BARAT	Wanajaya	454.298.600	426.000.000	3.441.600	9.943.000	5.593.000	9.321.000
270	TELUKJAMBE BARAT	Mulyajaya	448.649.600	420.000.000	3.441.600	10.083.000	5.672.000	9.453.000
271	TEGALWARU	Cigunungsari	442.649.400	414.000.000	1.814.400	10.734.000	6.038.000	10.063.000
272	TEGALWARU	Wargasetra	579.450.000	550.800.000	2.592.000	10.423.000	5.863.000	9.772.000
273	TEGALWARU	Mekarbuana	509.850.800	481.200.000	3.700.800	9.980.000	5.614.000	9.356.000
274	TEGALWARU	Cintalaksana	503.497.800	475.200.000	3.700.800	9.839.000	5.534.000	9.224.000
275	TEGALWARU	Cintawargi	466.473.600	438.000.000	3.441.600	10.013.000	5.632.000	9.387.000
276	TEGALWARU	Cintalanggeng	463.051.200	434.400.000	2.203.200	10.579.000	5.951.000	9.918.000
277	TEGALWARU	Kutalanggeng	508.651.200	480.000.000	2.203.200	10.579.000	5.951.000	9.918.000
278	TEGALWARU	Kutamaneuh	574.844.800	546.000.000	3.700.800	10.058.000	5.657.000	9.429.000
279	TEGALWARU	Cipurwasari	454.649.400	426.000.000	3.182.400	10.187.000	5.730.000	9.550.000
280	PURWASARI	Darawolong	580.844.400	552.000.000	3.830.400	10.006.000	5.628.000	9.380.000
281	PURWASARI	Tegalsari	467.185.600	438.000.000	3.441.600	10.298.000	5.792.000	9.654.000
282	PURWASARI	Purwasari	940.831.200	909.600.000	4.219.200	10.805.000	6.078.000	10.129.000
283	PURWASARI	Mekarjaya	562.834.800	534.000.000	3.700.800	10.054.000	5.655.000	9.425.000
284	PURWASARI	Tamelang	521.674.200	493.200.000	3.571.200	9.961.000	5.603.000	9.339.000
285	PURWASARI	Cengkong	975.827.000	944.400.000	2.592.000	11.534.000	6.488.000	10.813.000
286	PURWASARI	Sukasari	589.411.600	560.400.000	3.441.600	10.228.000	5.753.000	9.589.000

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN ADD	SILTAP, TUNJANGAN DAN INSENTIF	JAMSOSTEK	OPERASIONAL		
						PEMERINTAH DESA	BPD	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
287	PURWASARI	Karangsari	475.049.600	446.400.000	3.441.600	10.083.000	5.672.000	9.453.000
288	CILEBAR	Kertamukti	564.065.000	535.200.000	3.960.000	9.962.000	5.604.000	9.339.000
289	CILEBAR	Rawasari	421.050.000	392.400.000	3.312.000	10.135.000	5.701.000	9.502.000
290	CILEBAR	Pusakajaya Selatan	462.239.600	433.200.000	3.441.600	10.239.000	5.760.000	9.599.000
291	CILEBAR	Cikande	528.044.800	499.200.000	3.700.800	10.058.000	5.657.000	9.429.000
292	CILEBAR	Kosambibatu	492.044.800	463.200.000	3.700.800	10.058.000	5.657.000	9.429.000
293	CILEBAR	Pusakajaya Utara	579.645.000	550.800.000	3.960.000	9.954.000	5.599.000	9.332.000
294	CILEBAR	Sukaratu	459.450.000	430.800.000	3.312.000	10.135.000	5.701.000	9.502.000
295	CILEBAR	Ciptamargi	561.645.000	532.800.000	2.592.000	10.501.000	5.907.000	9.845.000
296	CILEBAR	Mekarpohaci	561.450.000	532.800.000	3.960.000	9.876.000	5.555.000	9.259.000
297	CILEBAR	Tanjungsari	523.049.800	494.400.000	2.332.800	10.527.000	5.921.000	9.869.000
J U M L A H			174.518.086.300	165.903.600.000	1.008.158.400	3.042.535.900	1.711.419.000	2.852.373.000

BUPATI KARAWANG,



ABD SYAEPULOH

LAMPIRAN III :
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN
DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2024

FORMAT DOKUMEN PERSYARATAN PERMOHONAN PENYALURAN ADD

A. FORMAT PENGAJUAN PENYALURAN ADD REGULER



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN <<KECAMATAN>>
<<ALAMAT KECAMATAN>>
K A R A W A N G

Karawang, 2024

Yth. Bupati Karawang
Melalui
Kepala Dinas PMD Kab.
Karawang selaku Ketua Tim
Fasilitasi ADD Tingkat
Daerah

di-
KARAWANG

SURAT PENGANTAR
Nomor : 400.10.2.4/ /Kec.

NO.	JENIS SURAT YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap ... (.....) Tahun Anggaran 2024, untuk: 1. Desa <<Desa>> Rp. <<PAGU ADD>>,- (<<TERBILANG ADD>> rupiah)	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat

Diterima tanggal
Penerima

Pengirim
CAMAT <<KECAMATAN>>

Nama Jabatan,

Nama
Pangkat/Golongan
NIP

<<NAMA CAMAT>>
<<PANGKAT CAMAT>>
NIP. <<NIP CAMAT>>

Nomor telepon



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN <<KECAMATAN>>
<<ALAMAT KECAMATAN>>
K A R A W A N G

Karawang, 2024

Nomor : 400.10.2.4/ /Kec.
Sifat : Biasa.
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Hal : Rekomendasi Penyaluran
Alokasi Dana Desa (ADD)
Tahap (.....) Tahun
Anggaran 2024.

Yth. Bupati Karawang
Melalui
Kepala Dinas PMD Kab. Karawang
selaku Ketua Tim Fasilitasi ADD
Tingkat Daerah

di-
KARAWANG

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa, Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Karawang Nomor Tahun 2024 tentang Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

Sehubungan dasar tersebut di atas, bersama ini kami rekomendasikan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap (.....) Tahun Anggaran 2024 untuk Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>> sebesar **Rp. <<PAGU ADD>>,- (<<TERBILANG ADD>> rupiah).**

Setelah dilaksanakan pemeriksaan atas kelengkapan berkas permohonan penyaluran, bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap (.....) Tahun Anggaran 2024 untuk Desa tersebut **LAYAK** untuk disalurkan, sebagaimana lembar checklist terlampir.

Demikian, agar maklum.

CAMAT <<KECAMATAN>>

<<NAMA CAMAT>>
<<PANGKAT CAMAT>>
NIP. <<NIP CAMAT>>

LEMBAR CHECKLIST DOKUMEN KELENGKAPAN PENYALURAN
 ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHAP ... (.....)
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	JENIS DOKUMEN	KELENGKAPAN		KET.
		ADA	TIDAK	
1	2	3		4
1.	Surat permohonan usulan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) yang ditandatangani oleh kepala desa;			
2.	Kwitansi pembayaran bermaterai Rp. 10.000,-			
3.	Berita Acara Serah Terima Uang bermaterai Rp. 10.000,-			
4.	Pakta Integritas bermaterai Rp. 10.000,-			
5.	Berkas Fotocopy :			
	a. Rekening Giro Desa di Bank BJB atas nama Pemerintah Desa;			
	b. KTP Kepala Desa;			
	c. KTP Kaur Keuangan;			
	d. NPWP Kepala Desa;			
	e. NPWP Kaur Keuangan;			
	f. NPWP Pemerintah Desa.			
6.	Laporan Realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap sebelumnya yang ditandatangani Kepala Desa dan diketahui Camat.			

TIM FASILITASI TINGKAT KECAMATAN
 PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
 TINGKAT KECAMATAN <<KECAMATAN>>

NO	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	<<NAMA CAMAT>>	Camat	Ketua	1.
2	<<NAMA SEKCAM>>	Sekretaris Camat	Sekertaris	2.
3	<<KASIPEM KEC>>	Kasi Pemerintahan	Anggota	3.
4	<<KASI PMD KEC>>	Kasi PMD	Anggota	4.



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN <<KECAMATAN>>
KEPALA DESA <<DESA>>

<<ALAMAT DESA>>
Email : <<EMAIL DESA AKTIF>>

Karawang, 2024

Nomor : 400.10.2.4 / /Ds/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap
(.....) Tahun Anggaran 2024.

Kepada
Yth Bupati Karawang
Melalui :
Camat Kec. <<Kecamatan>>
Selaku Ketua Tim Fasilitasi
ADD Tingkat Kecamatan.

di-
K A R A W A N G

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa, Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Karawang Nomor ... Tahun 2024 tentang Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024, bersama ini Kami mengajukan permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap (.....) Tahun Anggaran 2024 Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>> sebesar Rp. <<PAGU ADD>>,- (<<TERBILANG ADD>> rupiah).

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini Kami sampaikan dokumen penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap (.....) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan dan bantuannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA <<DESA>>
KECAMATAN <<KECAMATAN>>

<<KADES>>

Tembusan :
Camat <<Kecamatan>> (sebagai laporan).

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH



KWITANSI (TANDA PEMBAYARAN)

SUDAH TERIMA DARI : Bendahara Pengeluaran SKPD pada BPKAD Kabupaten Karawang.

BANYAKNYA : = <<TERBILANG ADD>> rupiah =

Yaitu untuk : Kegiatan ADD (Alokasi Dana Desa) Tahap (.....) Tahun Anggaran 2024
untuk Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>> Kabupaten Karawang.

Rp. <<PAGU ADD>>,-

Setuju dibayar :
KEPALA BPKAD KAB. KARAWANG
Selaku
PENGUNA ANGGARAN

TELAH DIBAYAR LUNAS
BENDAHARA PENGELUARAN
SKPD

Karawang, 2024
Yang menerima,

1. <<KADES>>
Kepala Desa ()
<<Desa>>

2. <<KAURKEU>>
Kaur Keuangan ()
Desa <<Desa>>

ARIEF BIJAKSANA MARYUGO, S.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19680816 198903 1 007

NIKMATUL KHOERIJAH, A.Md
NIP. 19830823 201503 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

Jl. Siliwangi No. 2 Telp. (0267) 8450878 Fax. : (0267) 845098
K A R A W A N G 4 1 3 1 4

BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG

Pada hari ini tanggal, bulan, tahun sesuai dengan penerbitan SP2D, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NIKMATUL KHOERiyAH, A.Md**
NIP : 19830823 201503 2 003
Jabatan : Bendahara Pengeluaran SKPD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

1. Nama : <<KADES>>
Jabatan : Kepala Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>>
Alamat : Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>>
2. Nama : <<KAURKEU>>
Jabatan : Kaur Keuangan Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>>
Alamat : Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>>

selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2024;
- Peraturan Bupati Karawang Nomor 442 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2024;
- Peraturan Bupati Karawang Nomor Tahun 2024 tentang Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Atas dasar tersebut, dengan ini :

- PIHAK PERTAMA berdasarkan Jabatan dan dasar tersebut diatas, telah menyerahkan uang sebesar **Rp. <<PAGU ADD>>,- (<<TERBILANG ADD>> rupiah)** kepada PIHAK KEDUA yang ditransfer ke Rekening atas nama Pemerintah Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>> pada Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Karawang Nomor Rekening <<NOREK PEMDES>>, untuk Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap (.....) Tahun Anggaran 2024;
- PIHAK KEDUA telah menerima uang sebesar **Rp. <<PAGU ADD>>,- (<<TERBILANG ADD>> rupiah)**, untuk Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap (.....) Tahun Anggaran 2024;
- PIHAK KEDUA berkewajiban menggunakan dan mempertanggungjawabkan uang tersebut sesuai dengan peruntukannya dan dilaporkan kepada Bupati Karawang melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang.

Demikian Berita Acara Serah Terima Uang ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima
Pihak Kedua
Kepala Desa <<Desa>>

Kaur Keuangan
Desa <<Desa>>

Yang menyerahkan
Pihak Kesatu
Bendahara Pengeluaran
SKPD

<<KADES>>

<<KAURKEU>>

NIKMATUL KHOERiyAH, A.Md
NIP. 19830823 201503 2 003

Mengetahui :
KEPALA BPKAD. KAB. KARAWANG
Selaku
PENGUNA ANGGARAN

ARIEF BIJAKSANA MARYUGO, S.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19680816 198903 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN <<KECAMATAN>>
KEPALA DESA <<DESA>>
<<ALAMAT DESA>>
Email : <<EMAIL DESA AKTIF>>

PAKTA INTEGRITAS/PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHAP (.....)
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : <<KADES>>
Jabatan : Kepala Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>>
Alamat : Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>>

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Telah menerima uang bantuan Keuangan dari Bupati Karawang melalui Bendahara Pengeluaran SKPD pada BPKAD Kabupaten Karawang sebesar **Rp. <<PAGU ADD>>,- (<<TERBILANG ADD>> rupiah)** atas nama Pemerintah Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>> yang disalurkan melalui Rekening Bank Jabar Banten Cabang Karawang, Nomor Rekening <<NOREK PEMDES>> untuk kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap (.....) Tahun Anggaran 2024.
2. Untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan bantuan Keuangan serta sesuai Pasal 133 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan:
 - a. Bertanggungjawab penuh baik formal maupun materil atas penggunaan belanja bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang
 - b. Akan menggunakan/memanfaatkan bantuan keuangan tersebut sesuai dengan rencana penggunaan dalam APBDesa;
 - c. Bersedia diperiksa oleh instansi pemeriksa, baik Inspektorat Kabupaten Karawang, BPKP maupun Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)
 - d. Akan melaporkan penggunaan bantuan keuangan yang telah kami terima kepada Bupati Karawang sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Karawang, <<TANGGAL PROPOSAL>>

Yang membuat Pernyataan,
KEPALA DESA <<DESA>>
KECAMATAN <<KECAMATAN>>

Materai 10.000

Dicap & ditandatangani

<<KADES>>

B. FORMAT PENGAJUAN PENYALURAN ADD SILTAP



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN <<KECAMATAN>>
<<ALAMAT KECAMATAN>>
K A R A W A N G

Karawang, 2024

Yth. Bupati Karawang
Melalui
Kepala Dinas PMD Kab.
Karawang selaku Ketua Tim
Fasilitasi ADD Tingkat
Daerah

di-
KARAWANG

SURAT PENGANTAR
Nomor : 400.10.2.4/ /Kec.

NO.	JENIS SURAT YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Permohonan penyaluran Siltap ADD (Alokasi Dana Desa) bulan Tahun Anggaran 2024, untuk : 1. Desa <<Desa>> Rp. <<BESARAN SILTAP>>,- (<<TERBILANG SILTAP>> Rupiah)	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat

Diterima tanggal
Penerima

Pengirim
CAMAT <<KECAMATAN>>

Nama Jabatan,

Nama
Pangkat/Golongan
NIP

<<NAMA CAMAT>>
<<PANGKAT CAMAT>>
NIP. <<NIP CAMAT>>

Nomor telepon



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN <<KECAMATAN>>
<<ALAMAT KECAMATAN>>
K A R A W A N G

Karawang, 2024

Nomor : 400.10.2.4/ /Kec.
Sifat : Biasa.
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Hal : Rekomendasi Penyaluran
Siltap ADD (Alokasi Dana
Desa) bulan
Tahun Anggaran 2024.

Yth. Bupati Karawang
Melalui
Kepala Dinas PMD Kab. Karawang
selaku Ketua Tim Fasilitasi ADD
Tingkat Daerah

di-
KARAWANG

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa, Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Karawang Nomor Tahun 2024 tentang Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

Sehubungan dasar tersebut di atas, bersama ini kami rekomendasikan penyaluran Siltap ADD (Alokasi Dana Desa) bulan Tahun Anggaran 2024 untuk Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>> sebesar Rp. <<BESARAN SILTAP>>,- (<<TERBILANG SILTAP>> Rupiah).

Setelah dilaksanakan pemeriksaan atas kelengkapan berkas permohonan penyaluran, bahwa Siltap ADD (Alokasi Dana Desa) bulan Tahun Anggaran 2024 untuk Desa tersebut **LAYAK** untuk disalurkan, sebagaimana lembar checklist terlampir.

Demikian, agar maklum.

CAMAT <<KECAMATAN>>

<<NAMA CAMAT>>
<<PANGKAT CAMAT>>
NIP. <<NIP CAMAT>>

LEMBAR CHECKLIST DOKUMEN KELENGKAPAN PENYALURAN
SILTAP ADD (ALOKASI DANA DESA)
DESA <<DESA>> KECAMATAN <<KECAMATAN>>
BULAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	JENIS DOKUMEN	KELENGKAPAN		KET.
		ADA	TIDAK	
1	2	3		4
1.	Surat permohonan usulan penyaluran Siltap ADD yang ditandatangani oleh kepala desa;			
2.	Kwitansi pembayaran bermaterai Rp. 10.000,-			
3.	Berita Acara Serah Terima Uang bermaterai Rp. 10.000,-			
4.	Pakta Integritas bermaterai Rp. 10.000,-			
5.	Berkas Fotocopy :			
	a. Rekening Giro Desa di Bank BJB atas nama Pemerintah Desa;			
	b. KTP Kepala Desa;			
	c. KTP Kaur Keuangan;			
	d. NPWP Kepala Desa;			
	e. NPWP Kaur Keuangan;			
	f. NPWP Pemerintah Desa.			
6.	Surat permohonan dan Lampiran tentang penyaluran dan pembayaran Siltap ADD yang ditandatangani oleh kepala desa;			
7.	Surat permohonan dan Lampiran tentang pemotongan dan pembayaran BPJS Kesehatan yang ditandatangani oleh kepala desa;			
8.	Laporan realisasi penggunaan Siltap bulan sebelumnya yang ditandatangani Kepala Desa dan diketahui oleh Camat.			

TIM FASILITASI TINGKAT KECAMATAN DALAM PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA (ADD)
TINGKAT KECAMATAN <<KECAMATAN>>

NO	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	<<NAMA CAMAT>>	Camat	Ketua	1.
2	<<NAMA SEKCAM>>	Sekretaris Camat	Sekertaris	2.
3	<<KASIPEM KEC>>	Kasi Pemerintahan	Anggota	3.
4	<<KASI PMD KEC>>	Kasi PMD	Anggota	4.



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN <<KECAMATAN>>
KEPALA DESA <<DESA>>
<<ALAMAT DESA>>
Email : <<EMAIL DESA AKTIF>>

Nomor : 400.10.2.4 / /Ds/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Penyaluran Siltap
ADD (Alokasi Dana Desa) bulan
..... Tahun Anggaran 2024.

Karawang, 2024

Kepada
Yth. Bupati Karawang
Melalui :
Camat Kec. <<Kecamatan>>
Selaku Ketua Tim Fasilitasi
ADD Tingkat Kecamatan.

di-
KARAWANG

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa, Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Karawang Nomor Tahun 2024 tentang Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024, bersama ini Kami mengajukan permohonan Penyaluran Siltap ADD (Alokasi Dana Desa) bulan Tahun Anggaran 2024 Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>> sebesar Rp. <<BESARAN SILTAP>>,- (<<TERBILANG SILTAP>> Rupiah).

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini Kami sampaikan dokumen permohonan penyaluran Siltap Alokasi Dana Desa (ADD) bulan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan dan bantuannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA <<DESA>>
KECAMATAN <<KECAMATAN>>

<<KADES>>

Tembusan :
Camat <<Kecamatan>> (sebagai laporan).

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH



KWITANSI (TANDA PEMBAYARAN)

SUDAH TERIMA DARI : Bendahara Pengeluaran SKPD pada BPKAD
Kabupaten Karawang.

BANYAKNYA : = <<TERBILANG SILTAP>> Rupiah =

Yaitu untuk : Kegiatan Siltap ADD (Alokasi Dana Desa) bulan
Tahun Anggaran 2024 Untuk Desa <<Desa>> Kecamatan
<<Kecamatan>> Kabupaten Karawang.

Rp. <<BESARAN SILTAP>>,-

Karawang, 2024
Yang menerima,

Setuju dibayar :
KEPALA BPKAD KAB. KARAWANG
Selaku
PENGGUNA ANGGARAN

TELAH DIBAYAR LUNAS
BENDAHARA PENGELUARAN
SKPD

1. <<KADES>>
Kepala Desa ()
<<Desa>>

ARIEF BIJAKSANA MARYUGO, S.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19680816 198903 1 007

NIKMATUL KHOERIJAH, A.Md
NIP. 19830823 201503 2 003

2. <<KAURKEU>>
Kaur Keuangan ()
Desa <<Desa>>



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

Jl. Siliwangi No. 2 Telp. (0267) 8450878 Fax. : (0267) 845098
K A R A W A N G 4 1 3 1 4

BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG

Pada hari ini tanggal, bulan, tahun sesuai dengan penerbitan SP2D, yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : **NIKMATUL KHOERIJAH, A.Md**
NIP : 19830823 201503 2 003
Jabatan : Bendahara Pengeluaran SKPD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
1. Nama : **<<KADES>>**
Jabatan : Kepala Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>>
Alamat : Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>>
2. Nama : **<<KAURKEU>>**
Jabatan : Kaur Keuangan Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>>
Alamat : Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>>

selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2024;
- Peraturan Bupati Karawang Nomor 442 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2024;
- Peraturan Bupati Karawang Nomor Tahun 2024 tentang Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Atas dasar tersebut, dengan ini :

- PIHAK PERTAMA berdasarkan Jabatan dan dasar tersebut diatas, telah menyerahkan uang sebesar Rp. <<BESARAN SILTAP>>,- (<<TERBILANG SILTAP>> Rupiah) kepada PIHAK KEDUA yang ditransfer ke Rekening atas nama Pemerintah Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>> pada Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Karawang Nomor Rekening <<NOREK PEMDES>>, untuk Kegiatan Siltap ADD (Alokasi Dana Desa) bulan Tahun Anggaran 2024;
- PIHAK KEDUA telah menerima uang sebesar Rp. <<BESARAN SILTAP>>,- (<<TERBILANG SILTAP>> Rupiah), untuk Kegiatan Siltap ADD (Alokasi Dana Desa) bulan Tahun Anggaran 2024;
- PIHAK KEDUA berkewajiban menggunakan dan mempertanggungjawabkan uang tersebut sesuai dengan peruntukannya dan dilaporkan kepada Bupati Karawang melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang.

Demikian Berita Acara Serah Terima Uang ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima
Pihak Kedua
Kepala Desa <<Desa>>

Kaur Keuangan
Desa <<Desa>>

Yang menyerahkan
Pihak Kesatu
Bendahara Pengeluaran
SKPD

Materai 10.000
Dicap & ditandatangani

<<KADES>>

<<KAURKEU>>

NIKMATUL KHOERIJAH, A.Md
NIP. 19830823 201503 2 003

Mengetahui :
KEPALA BPKAD. KAB. KARAWANG
Selaku
PENGUNA ANGGARAN

ARIEF BIJAKSANA MARYUGO,S.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19680816 198903 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN <<KECAMATAN>>
KEPALA DESA <<DESA>>
<<ALAMAT DESA>>
Email : <<EMAIL DESA AKTIF>>

PAKTA INTEGRITAS/PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN SILTAP ALOKASI DANA DESA (ADD)
BULAN TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : <<KADES>>
Jabatan : Kepala Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>>
Alamat : Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>>

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Telah menerima uang bantuan Keuangan dari Bupati Karawang melalui Bendahara Pengeluaran SKPD pada BPKAD Kabupaten Karawang sebesar Rp. <<BESARAN SILTAP>>,- (<<TERBILANG SILTAP>> Rupiah) atas nama Pemerintah Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>> yang disalurkan melalui Rekening Bank Jabar Banten Cabang Karawang, Nomor Rekening <<NOREK PEMDES>> untuk kegiatan Siltap Alokasi Dana Desa (ADD) bulan Tahun Anggaran 2024.
2. Untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan bantuan Keuangan serta sesuai Pasal 133 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan:
 - a. Bertanggungjawab penuh baik formal maupun materil atas penggunaan belanja bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang
 - b. Akan menggunakan/memanfaatkan bantuan keuangan tersebut sesuai dengan rencana penggunaan dalam APBDesa;
 - c. Bersedia diperiksa oleh instansi pemeriksa, baik Inspektorat Kabupaten Karawang, BPKP maupun Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)
 - d. Akan melaporkan penggunaan bantuan keuangan yang telah kami terima kepada Bupati Karawang sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Karawang, <<TANGGAL PROPOSAL>>

Yang membuat Pernyataan,
KEPALA DESA <<DESA>>
KECAMATAN <<KECAMATAN>>

Materai 10.000

Dicap & ditandatangani

<<KADES>>



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN <<KECAMATAN>>
KEPALA DESA <<DESA>>
<<ALAMAT DESA>>
Email : <<EMAIL DESA AKTIF>>

Karawang,
2024

Nomor : 400.10.2.4/ /Ds/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Penyaluran dan
Pembayaran Siltap ADD
(Alokasi Dana Desa) bagi
Kepala Desa dan Perangkat
Desa.

Kepada
Yth. Kepala Cabang BPD Jabar
Banten Kab. Karawang

di-
KARAWANG

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa, Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Karawang Nomor ... Tahun 2024 tentang Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

Atas dasar tersebut, Kami mohon agar dilakukan penyaluran Siltap ADD (Alokasi Dana Desa) bulan Tahun Anggaran 2023 dari Rekening Desa Nomor <<**NOREK PEMDES**>> atas nama Pemerintah Desa <<**Desa**>> sebesar **Rp. <<TOTAL SILTAP>>,- (<<TERBILANG TOTAL>> Rupiah)** kepada masing-masing Rekening Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk pembayaran Siltap ADD (Alokasi Dana Desa) bulan Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan dan bantuannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA <<DESA>>
KECAMATAN <<KECAMATAN>>

<<KADES>>

Tembusan :
Camat <<Kecamatan>> (sebagai laporan).

Lampiran : Surat Kepala Desa <<Desa>>
Nomor : 400.10.2.4/ /Ds/2024
Tanggal : 2024

DAFTAR PENYALURAN DAN PEMBAYARAN SILTAP ADD (ALOKASI DANA DESA)
DESA <<DESA>> KECAMATAN <<KECAMATAN>>
TAHUN ANGGARAN 2024

BULAN : 2024

NO	NAMA	JABATAN	NOMOR REKENING PRIBADI	BESARAN SILTAP (setelah dikurangi BPJS Kesehatan) (Rp.)			KET.
						JUMLAH	
1.	<<KADES>>	Kepala Desa	<<NOREK KADES>>	<<SILTAP1>>	<<SILTAP2>>	<<SILTAP KADES>>	
2.	<<SEKDES>>	Sekretaris Desa	<<NOREK SEKDES>>	<<SILTAP3>>	<<SILTAP4>>	<<SILTAP SEKDES>>	
3.	<<KAURKEU>>	Kaur Keuangan	<<NOREK KAURKEU>>	<<SILTAP5>>	<<SILTAP6>>	<<SILTAP KAURKEU>>	
4.	<<KAUR UMUM>>	Kaur Umum	<<NOREK KAUR UMUM>>	<<SILTAP7>>	<<SILTAP8>>	<<SILTAP KAUR UMUM>>	
5.	<<KASIPEM>>	Kasi Pemerintahan	<<NOREK KASIPEM>>	<<SILTAP9>>	<<SILTAP10>>	<<SILTAP KASIPEM>>	
6.	<<KASIYAN>>	Kasi Pelayanan	<<NOREK KASIYAN>>	<<SILTAP11>>	<<SILTAP12>>	<<SILTAP KASIYAN>>	
7.	<<KASIKES>>	Kasi Kesejahteraan	<<NOREK KASIKES>>	<<SILTAP13>>	<<SILTAP14>>	<<SILTAP KASIKES>>	
8.	<<KADUS1>>	Kepala Dusun	<<NOREK KADUS1>>	<<SILTAP15>>	<<SILTAP16>>	<<SILTAP KADUS1>>	
9.	<<KADUS2>>	Kepala Dusun	<<NOREK KADUS2>>	<<SILTAP17>>	<<SILTAP18>>	<<SILTAP KADUS2>>	
10.	<<KADUS3>>	Kepala Dusun	<<NOREK KADUS3>>	<<SILTAP19>>	<<SILTAP20>>	<<SILTAP KADUS3>>	
11.	<<KADUS4>>	Kepala Dusun	<<NOREK KADUS4>>	<<SILTAP21>>	<<SILTAP22>>	<<SILTAP KADUS4>>	
12.	<<KADUS5>>	Kepala Dusun	<<NOREK KADUS5>>	<<SILTAP23>>	<<SILTAP24>>	<<SILTAP KADUS5>>	
13.	<<KADUS6>>	Kepala Dusun	<<NOREK KADUS6>>	<<SILTAP25>>	<<SILTAP26>>	<<SILTAP KADUS6>>	
14.	<<KADUS7>>	Kepala Dusun	<<NOREK KADUS7>>	<<SILTAP27>>	<<SILTAP28>>	<<SILTAP KADUS7>>	
15.	<<KADUS8>>	Kepala Dusun	<<NOREK KADUS8>>	<<SILTAP29>>	<<SILTAP30>>	<<SILTAP KADUS8>>	
16.	<<KADUS9>>	Kepala Dusun	<<NOREK KADUS9>>	<<SILTAP31>>	<<SILTAP32>>	<<SILTAP KADUS9>>	
17.	<<KADUS10>>	Kepala Dusun	<<NOREK KADUS10>>	<<SILTAP33>>	<<SILTAP34>>	<<SILTAP KADUS10>>	
18.	<<KADUS11>>	Kepala Dusun	<<NOREK KADUS11>>	<<SILTAP35>>	<<SILTAP36>>	<<SILTAP KADUS11>>	
19.	<<KADUS12>>	Kepala Dusun	<<NOREK KADUS12>>	<<SILTAP37>>	<<SILTAP38>>	<<SILTAP KADUS12>>	
20.	<<KADUS13>>	Kepala Dusun	<<NOREK KADUS13>>	<<SILTAP39>>	<<SILTAP40>>	<<SILTAP KADUS13>>	
21.	<<KADUS14>>	Kepala Dusun	<<NOREK KADUS14>>	<<SILTAP41>>	<<SILTAP42>>	<<SILTAP KADUS14>>	
22.	<<KADUS15>>	Kepala Dusun	<<NOREK KADUS15>>	<<SILTAP43>>	<<SILTAP44>>	<<SILTAP KADUS15>>	
J U M L A H				<<JML SILTAP1>>,-	<<JML SILTAP2>>,-	<<TOTAL SILTAP>>,-	

KEPALA DESA <<DESA>>
KECAMATAN <<KECAMATAN>>

<<KADES>>



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN <<KECAMATAN>>
KEPALA DESA <<DESA>>
<<ALAMAT DESA>>
Email : <<EMAIL DESA AKTIF>>

Karawang,
2024

Nomor : 400.10.2.4/
/Ds/2024

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : Permohonan Pemotongan
dan Pembayaran Iuran
Jaminan Kesehatan bagi
Kepala Desa dan
Perangkat Desa.

Yth. Kepada
Bupati Karawang
Melalui :
Kepala BPKAD Kab.
Karawang
Selaku BUD Kab. Karawang

di-
K A R A W A N G

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Atas dasar tersebut, Kami mohon agar dilakukan pemotongan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2024 Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>> untuk pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk bulan Tahun 2024 sebesar Rp. <<TOTAL PREMI>>,- (<<TERBILANG PREMI>> Rupiah), dengan rincian sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan dan bantuannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA <<DESA>>
KECAMATAN <<KECAMATAN>>

<<KADES>>

Tembusan :
Camat <<Kecamatan>> (sebagai laporan).

Lampiran : Surat Kepala Desa <<Desa>> Kec. <<Kecamatan>>
Nomor : 400.10.2.4/ /Ds/2024
Tanggal : 2024

DAFTAR PESERTA JAMINAN KESEHATAN DAN JUMLAH PEMOTONGAN SERTA PEMBAYARAN
IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DESA <<DESA>> KECAMATAN <<KECAMATAN>> TAHUN 2024

NO	N A M A	JABATAN	NOMOR KARTU BPJS	JUMLAH IURAN BULAN (Rp.)		JUMLAH (Rp.)
				*****	*****	
1.	<<KADES>>	Kepala Desa	<<BPJS KADES>>	<<PREMI1>>	<<PREMI2>>	<<PREMI KADES>>
2.	<<SEKDES>>	Sekretaris Desa	<<BPJS SEKDES>>	<<PREMI3>>	<<PREMI4>>	<<PREMI SEKDES>>
3.	<<KAURKEU>>	Kaur Keuangan	<<BPJS KAURKEU>>	<<PREMI5>>	<<PREMI6>>	<<PREMI KAURKEU>>
4.	<<KAUR UMUM>>	Kaur Umum	<<BPJS KAUR UMUM>>	<<PREMI7>>	<<PREMI8>>	<<PREMI KAUR UMUM>>
5.	<<KASIPEM>>	Kasi Pemerintahan	<<BPJS KASIPEM>>	<<PREMI9>>	<<PREMI10>>	<<PREMI KASIPEM>>
6.	<<KASIYAN>>	Kasi Pelayanan	<<BPJS KASIYAN>>	<<PREMI11>>	<<PREMI12>>	<<PREMI KASIYAN>>
7.	<<KASIKES>>	Kasi Kesejahteraan	<<BPJS KASIKES>>	<<PREMI13>>	<<PREMI14>>	<<PREMI KASIKES>>
8.	<<KADUS1>>	Kepala Dusun	<<BPJS KADUS1>>	<<PREMI15>>	<<PREMI16>>	<<PREMI KADUS1>>
9.	<<KADUS2>>	Kepala Dusun	<<BPJS KADUS2>>	<<PREMI17>>	<<PREMI18>>	<<PREMI KADUS2>>
10.	<<KADUS3>>	Kepala Dusun	<<BPJS KADUS3>>	<<PREMI19>>	<<PREMI20>>	<<PREMI KADUS3>>
11.	<<KADUS4>>	Kepala Dusun	<<BPJS KADUS4>>	<<PREMI21>>	<<PREMI22>>	<<PREMI KADUS4>>
12.	<<KADUS5>>	Kepala Dusun	<<BPJS KADUS5>>	<<PREMI23>>	<<PREMI24>>	<<PREMI KADUS5>>
13.	<<KADUS6>>	Kepala Dusun	<<BPJS KADUS6>>	<<PREMI25>>	<<PREMI26>>	<<PREMI KADUS6>>
14.	<<KADUS7>>	Kepala Dusun	<<BPJS KADUS7>>	<<PREMI27>>	<<PREMI28>>	<<PREMI KADUS7>>
15.	<<KADUS8>>	Kepala Dusun	<<BPJS KADUS8>>	<<PREMI29>>	<<PREMI30>>	<<PREMI KADUS8>>
16.	<<KADUS9>>	Kepala Dusun	<<BPJS KADUS9>>	<<PREMI31>>	<<PREMI32>>	<<PREMI KADUS9>>
17.	<<KADUS10>>	Kepala Dusun	<<BPJS KADUS10>>	<<PREMI33>>	<<PREMI34>>	<<PREMI KADUS10>>
18.	<<KADUS11>>	Kepala Dusun	<<BPJS KADUS11>>	<<PREMI35>>	<<PREMI36>>	<<PREMI KADUS11>>
19.	<<KADUS12>>	Kepala Dusun	<<BPJS KADUS12>>	<<PREMI37>>	<<PREMI38>>	<<PREMI KADUS12>>
20.	<<KADUS13>>	Kepala Dusun	<<BPJS KADUS13>>	<<PREMI39>>	<<PREMI40>>	<<PREMI KADUS13>>
21.	<<KADUS14>>	Kepala Dusun	<<BPJS KADUS14>>	<<PREMI41>>	<<PREMI42>>	<<PREMI KADUS14>>
22.	<<KADUS15>>	Kepala Dusun	<<BPJS KADUS15>>	<<PREMI43>>	<<PREMI44>>	<<PREMI KADUS15>>
			J U M L A H	<<JML PREMI1>>,-	<<JML PREMI2>>,-	<<TOTAL PREMI>>,-

KEPALA DESA <<DESA>>
KECAMATAN <<KECAMATAN>>

<<KADES>>

BUPATI KARAWANG,

AEP SYAEPULOH

Lampiran : Surat Kepala Desa <<Desa>> Kec. <<Kecamatan>>
Nomor : 400.10.2.4/ /Ds/2024
Tanggal : 2024

DAFTAR PESERTA JAMINAN KESEHATAN DAN JUMLAH PEMOTONGAN SERTA PEMBAYARAN
IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DESA <<DESA>> KECAMATAN <<KECAMATAN>> TAHUN 2024

NO	N A M A	JABATAN	NOMOR KARTU BPJS	JUMLAH IURAN BULAN (Rp.)		JUMLAH (Rp.)
				
1.	<<KADES>>	Kepala Desa	<<BPJS KADES>>	<<PREMI1>>	<<PREMI2>>	<<PREMI KADES>>
2.	<<SEKDES>>	Sekretaris Desa	<<BPJS SEKDES>>	<<PREMI3>>	<<PREMI4>>	<<PREMI SEKDES>>
3.	<<KAURKEU>>	Kaur Keuangan	<<BPJS KAURKEU>>	<<PREMI5>>	<<PREMI6>>	<<PREMI KAURKEU>>
4.	<<KAUR UMUM>>	Kaur Umum	<<BPJS KAUR UMUM>>	<<PREMI7>>	<<PREMI8>>	<<PREMI KAUR UMUM>>
5.	<<KASIPEM>>	Kasi Pemerintahan	<<BPJS KASIPEM>>	<<PREMI9>>	<<PREMI10>>	<<PREMI KASIPEM>>
6.	<<KASIYAN>>	Kasi Pelayanan	<<BPJS KASIYAN>>	<<PREMI11>>	<<PREMI12>>	<<PREMI KASIYAN>>
7.	<<KASIKES>>	Kasi Kesejahteraan	<<BPJS KASIKES>>	<<PREMI13>>	<<PREMI14>>	<<PREMI KASIKES>>
8.	<<KADUS1>>	Kepala Dusun	<<BPJS KADUS1>>	<<PREMI15>>	<<PREMI16>>	<<PREMI KADUS1>>
9.	<<KADUS2>>	Kepala Dusun	<<BPJS KADUS2>>	<<PREMI17>>	<<PREMI18>>	<<PREMI KADUS2>>
10.	<<KADUS3>>	Kepala Dusun	<<BPJS KADUS3>>	<<PREMI19>>	<<PREMI20>>	<<PREMI KADUS3>>
11.	<<KADUS4>>	Kepala Dusun	<<BPJS KADUS4>>	<<PREMI21>>	<<PREMI22>>	<<PREMI KADUS4>>
12.	<<KADUS5>>	Kepala Dusun	<<BPJS KADUS5>>	<<PREMI23>>	<<PREMI24>>	<<PREMI KADUS5>>
13.	<<KADUS6>>	Kepala Dusun	<<BPJS KADUS6>>	<<PREMI25>>	<<PREMI26>>	<<PREMI KADUS6>>
14.	<<KADUS7>>	Kepala Dusun	<<BPJS KADUS7>>	<<PREMI27>>	<<PREMI28>>	<<PREMI KADUS7>>
15.	<<KADUS8>>	Kepala Dusun	<<BPJS KADUS8>>	<<PREMI29>>	<<PREMI30>>	<<PREMI KADUS8>>
16.	<<KADUS9>>	Kepala Dusun	<<BPJS KADUS9>>	<<PREMI31>>	<<PREMI32>>	<<PREMI KADUS9>>
17.	<<KADUS10>>	Kepala Dusun	<<BPJS KADUS10>>	<<PREMI33>>	<<PREMI34>>	<<PREMI KADUS10>>
18.	<<KADUS11>>	Kepala Dusun	<<BPJS KADUS11>>	<<PREMI35>>	<<PREMI36>>	<<PREMI KADUS11>>
19.	<<KADUS12>>	Kepala Dusun	<<BPJS KADUS12>>	<<PREMI37>>	<<PREMI38>>	<<PREMI KADUS12>>
20.	<<KADUS13>>	Kepala Dusun	<<BPJS KADUS13>>	<<PREMI39>>	<<PREMI40>>	<<PREMI KADUS13>>
21.	<<KADUS14>>	Kepala Dusun	<<BPJS KADUS14>>	<<PREMI41>>	<<PREMI42>>	<<PREMI KADUS14>>
22.	<<KADUS15>>	Kepala Dusun	<<BPJS KADUS15>>	<<PREMI43>>	<<PREMI44>>	<<PREMI KADUS15>>
J U M L A H				<<JML PREMI1>>,-	<<JML PREMI2>>,-	<<TOTAL PREMI>>,-

KEPALA DESA <<DESA>>
KECAMATAN <<KECAMATAN>>

<<KADES>>

